



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG PRASETYO Als. NDOWEH  
bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO.  
Tempat lahir : Kendal  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 27 April 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Suku Jawa / Indonesia  
Tempat tinggal : Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec.  
Weleri, Kab. Kendal.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Bambang Prasetyo Als NDOWEH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:75/Pid.Sus/2022/PN Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:75/Pid.Sus/2022/PN Kdl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG PRASETYO Als. NDOWEH Bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Pidana Penjara terhadap terdakwa BAMBANG PRASETYO Als. NDOWEH Bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG PRASETYO Als. NDOWEH bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO pada pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib (waktu indonesia barat) bertempat didalam rumah yang beralamat di Desa Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, **Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kendal karena kedatangan menerima paketan didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih dimana sebelumnya petugas telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Penyangkringan sering terjadi transaksi jual beli pil jenis psikotropika, kemudian pada saat diamankan petugas meminta terdakwa membuka isi paketan tersebut dengan disaksikan oleh warga, selanjutnya pada saat dibuka paketan tersebut terdapat Pil Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) Kaplet (per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir) dengan total 60 (enam puluh) butir, kemudian terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dimana pil tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual.
- Bahwa pada saat di interogasi oleh petugas terdakwa mengaku menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut hanya kepada orang yang dikenal saja diantaranya adalah sdr. FUDIN, sdr. GRANDONG, sdr. OMPONG, sdr. AZIZ, sdr. KANTONG, sdr. BRIAN, dll. dengan harga per butir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa juga mengaku terakhir kali terdakwa menjual pil Alprazolam 1 mg pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Penyangkringan Rt.04 Rw. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal kepada sdr. BRIAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sudah berjualan kurang lebih 2 (dua) bulan dalam satu hari terdakwa dapat menjual Pil Alprazolam 1 mg rata-rata 2 (dua) butir dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual pil Alprazolam 1 mg terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa pada saat di interogasi oleh petugas terdakwa juga mengakui mendapatkan pil tersebut dari orang tidak dikenal yang diketahui hanya nomor HP nya saja dan terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg tersebut dua kali, **yang Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), **yang Kedua** pada hari Selasa tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Pil jenis Alprazolam 1 mg yang dijual oleh terdakwa tersebut disalahgunakan untuk dikonsumsi melebihi aturan pakai atau dosis yang ditentukan dan hal tersebut sangat berbahaya untuk Kesehatan dan juga sangat meresahkan masyarakat karena tidak sesuai peruntukannya dan tersangka tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Alprazolam, Atas kejadian tersebut selanjutnya di lakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 877/NPF/2022 tanggal, 6 April 2022 bahwa barang bukti :

**Nomor : BB-1864 /2022/NPF** berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung **ALPRAZOLAM** terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DWI SETYAWAN, SH. bin H. KUMAIIDIBAWAH sumpah

- Bahwa saksi dan Petugas SatRes narkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Didalam rumah ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran pil koplo didaerah Weleri kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira Pukul 09.00 Wib Didalam rumah ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa diamankan setelah menerima paket kemudian diminta untuk membuka isi paket tersebut dan ternyata berisi 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg dengan total 60 (enampuluh) butir terbungkus klip plastik warna merah yang diduga Psikotropika Golongan IV dan dimana barang tersebut diakui milik terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dan mengaku pil tersebut untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengaku kurang lebih selama dua bulanan menjual pil dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kendal untuk diserahkan kepenyidik.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah :

- 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2

Primewarnahitam dengannomor : 083823377425.

- Bahwa terdakwa membeli pil jenis Alprazolam sebanyak 6 (enam) strip @ 10 (sepuluh) butir total 60 (enampuluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dari orang yang diketahui nomor HP nya saja tersebut kurang lebih baru dua kali yaitu :
    - **Yang Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
    - **Yang Kedua** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Saksi SANTOSO, S.H. Bin NUR SIDI dibawah sumpah

- Bahwa saksi dan Petugas SatRes narkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekiraPukul 09.00 Wib Di dalam rumah ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran pil koplo di daerah Weleri kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekiraPukul 09.00 Wib Didalam rumah ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa diamankan setelah menerima paketan kemudian diminta untuk membuka isi paketan tersebut dan ternyata berisi 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg dengan total 60 (enampuluh) butir terbungkus klip plastik warna merah yang diduga Psikotropika Golongan IV dan dimana barang tersebut diakui milik terdakwa dengan disaksikan masyarakat sekitar dan mengaku pil tersebut untuk dijual juga untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengaku kurang lebih selama dua bulanan menjual pil dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kendal untuk diserahkan kepenyidik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barangbukti yang berhasil diamankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah :
  - 6 (enam )Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warnacoklat dan putih.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425.
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis Alprazolam sebanyak 6 (enam) strip @ 10 (sepuluh) butir total 60 (enampuluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut dari orang yang diketahui nomor HP nya saja tersebut kurang lebih baru dua kali yaitu :
  - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satujutarupiah).
  - Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### 3. Saksi SUGRIYANA Bin (Alm) SUKATMA, dibawah sumpah

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekiraPukul 09.00 Wib Didalam rumah ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa pada saat itu terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan :
  - a. 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih;
  - b. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas dari Reserse Narkoba Polres Kendal.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh petugas dan terdakwa diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sudah diamankan oleh petugas didalam rumah terdakwa ikut Ds. Penyangkringan Rt. 04 / Rw. 06, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa setelah menerima paketan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan paketan terbungkus kardus dibalut solasi warna coklat dan putih kemudian dibuka dan ternyata berisi 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg dan barang tersebut diakui milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan kedapatan membawa pil jenis Alprazolam pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah ikut Ds.Penyangkringan Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal
- Bahwa pil jenis Alprazolam yang terdakwa bawa sebanyak 6 (enam) kaplet @10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis Alprazolam pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan terdakwa terima pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 08.45 Wib didalam rumah ikut Ds.Penyangkringan Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan paketan di dalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih yang didalamnya terdapat Pil Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) Kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir) dengan total 60 (enam puluh) butir
- Bahwa terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg kurang lebih baru dua kali yaitu :
  - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Yang Kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut hanya kepada orang yang dikenal saja diantaranya adalah sdr. FUDIN, sdr. GRANDONG, sdr. OMPONG, sdr. AZIZ, sdr. KANTONG, sdr. BRIAN, dll. dengan harga per butir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa juga mengaku terakhir kali terdakwa menjual pil Alprazolam 1 mg pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Penyangkringan Rt.04 Rw. 06 Kec. Weleri Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal kepada sdr. BRIAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sudah berjualan kurang lebih 2 (dua) bulan.

- Bahwa dalam satu hari terdakwa dapat menjual Pil Alprazolam 1 mg rata-rata 2 (dua) butir dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual pil Alprazolam 1 mg terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang tidak dikenal yang diketahui hanya nomor HP nya saja dan terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg tersebut dua kali, yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika jenis pil Alprazolam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan kedapatan membawa pil jenis Alprazolam pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib didalam rumah ikut Ds.Penyangkringan Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal
- Bahwa pil jenis Alprazolam yang terdakwa bawa sebanyak 6 (enam) kaplet @10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa membeli pil jenis Alprazolam pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan terdakwa terima pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 08.45 Wib didalam rumah ikut Ds.Penyangkringan Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan paketan di dalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih yang didalamnya terdapat Pil Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) Kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 60 (enam puluh) butir
- Bahwa terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg kurang lebih baru dua kali
- Bahwa dalam satu hari terdakwa dapat menjual Pil Alprazolam 1 mg rata-rata 2 (dua) butir dan keuntungan yang didapatkan dalam menjual pil Alprazolam 1 mg terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang tidak dikenal yang diketahui hanya nomor HP nya saja dan terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg tersebut dua kali, yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet per kaplet berisi 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 62 UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur – unsurnya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "setiap orang" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama BAMBANG PRASETYO Als. NDOWEH bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa psikotropika jenis pil jenis Alprazolam pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah ikut Ds.Penyangkring Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal, pil jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alprazolam yang terdakwa bawa sebanyak 6 (enam) kaplet @10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil jenis Alprazolam pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan terdakwa terima pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira jam 08.45 Wib didalam rumah ikut Ds.Penyangkringan Rt.04 / Rw. 06, Kec.Weleri, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan paketan didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih yang didalamnya terdapat Pil Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) Kaplet per kaplet berisi 10 (sepuluh) butir dengan total 60 (enam puluh) butir;

Meimbang, bahwa terdakwa membeli pil Alprazolam 1 mg kurang lebih baru dua kali yaitu : yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang Kedua pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 membeli pil Alprazolam 1 mg sebanyak 6 (enam) kaplet @ 10 butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg tersebut hanya kepada orang yang dikenal saja diantaranya adalah sdr. FUDIN, sdr. GRANDONG, sdr. OMPONG, sdr. AZIZ, sdr. KANTONG, sdr. BRIAN, dll. dengan harga per butir Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa juga mengaku terakhir kali terdakwa menjual pil Alprazolam 1 mg pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Penyangkringan Rt.04 Rw. 06 Kec. Weleri Kab. Kendal kepada sdr. BRIAN sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sudah berjualan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan serbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah sepantasnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam )Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425, yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PRASETYO** Als. **NDOWEH Bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PRASETYO** Als. **NDOWEH Bin (Alm) AGUS PRIYAMBODHO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 6 (enam ) Kaplet @ 10 (sepuluh) butir Tablet Alprazolam 1 mg didalam Kardus dibalut solasi warna coklat dan putih.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor : 083823377425.dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami Christina Endarwati, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H., dan Bustaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafids Listyo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H.,

Christina Endarwati, S.H.M.H.,

Bustaruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi

Supranggoro, S.H.,